

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 02 TAHUN 2000****TENTANG****PAJAK PENERANGAN JALAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA KOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi , merupakan jenis pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah khususnya pajak Daerah maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun mengintensifkan sumber pendapatan Daerah tersebut;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a dan b kosideran ini, perlu mengatur kembali pajak penerangan jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk rancangan Undang-Undang, rancangan peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Kota Banjarbaru;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- f. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- g. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero) ;
- h. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan atas Penggunaan tenaga listrik ;
- i. Penerangan Jalan adalah Penggunaan tenaga listrik untuk menerangi Jalan Umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah ;
- j. Nomor pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak ;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

- r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik;
- (2) Obyek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik diwilayah Kota Banjarbaru;
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara maupun bukan dari perusahaan listrik Negara.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Penggunaan Tenaga Listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara ;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan;

Pasal 4

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari Perusahaan Listrik Negara dan bukan Perusahaan Listrik Negara dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik /rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya kapasitas tersedia dan penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah .
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara, untuk industri dan bukan industri sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara, untuk industri dan bukan industri sebesar 10% (sepuluh persen);

**BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK**

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penggunaan tenaga listrik;
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

**BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 9

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 11

- (1) Setiap wajib Pajak yang memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal harus diisi dengan jelas benar, dan lengkap;
- (3) Untuk pelanggan listrik perusahaan listrik Negara dan untuk pelanggan listrik bukan dari perusahaan listrik Negara daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh perusahaan listrik Negara dan bukan perusahaan listrik listrik Negara merupakan SPTPD
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK**

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan perusahaan listrik Negara rekening listrik di persamakan dengan SKPD;
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan
 - a. SKPDKB,
 - b. SKPDKBT,
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini, diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SPTPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam keadaan bruto selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebelum dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan,
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat;

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak

Pasal 22

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, 19, 20, dan 21, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah;
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, dilakukan oleh pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan Sekaligus;
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak memerlukan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak; serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penarikan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB X

TATA CARA PEMBETUKAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan kesalahannya.

- (2) Permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKHDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKHDKB, SKPDKBT, SKPDLB,; SKPDN diterima oleh wajib pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak, dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasa;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 26 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat bulan) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilampaui, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1(satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumentasi-dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumentasi-dokumentasi lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 29 Maret 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

AKHMAD FAKRULLI

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 29 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Ttd

MUHAMMAD RUZ Aidin NOOR

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000
NOMOR 2 SERI A NOMOR SERI 2**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 02 TAHUN 2000**

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, maka perlu diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun pengintensifannya sebagai sumber pendapatan asli Daerah.

Disadari bahwa pajak dan retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah tingkat II.

Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN

Pasal 2 ayat (3) s/d pasal 3 huruf a : Cukup Jelas

Pasal 3 huruf b : Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak penerangan jalan bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 3 huruf c s/d pasal 36 : Cukup Jelas